

INKOSTITUSIONALITAS INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONALIvan Wilson Pasaribu<sup>1</sup>, Amanda Fathona Fadhila<sup>2</sup>, M.Yamani<sup>3</sup>, Desi Hafizah<sup>4</sup>

Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : [ivanpasaribu111@gmail.com](mailto:ivanpasaribu111@gmail.com)<sup>1</sup>, [ffamanda364@gmail.com](mailto:ffamanda364@gmail.com)<sup>2</sup>, [myamani@unib.ac.id](mailto:myamani@unib.ac.id)<sup>3</sup>, [dhafizah@unib.ac.id](mailto:dhafizah@unib.ac.id)<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya melalui alokasi anggaran yang memadai. Namun, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran negara telah menimbulkan persoalan serius, khususnya dalam sektor pendidikan. Kebijakan tersebut memangkas anggaran pendidikan hingga di bawah batas minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945. Hal ini berpotensi melanggar prinsip konstitusional dan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan nasional, termasuk kesejahteraan tenaga pendidik dan akses terhadap pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Fokus utama dalam kajian ini adalah mengulas implikasi yuridis dari kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan upaya hukum yang dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi serta pengawasan legislatif oleh DPR. Hasil dari kajian ini menunjukkan pentingnya kontrol hukum dan partisipasi masyarakat untuk menjamin anggaran pendidikan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.

**Kata kunci:** Pendidikan, Inpres 1/2025, Konstitusi

## ABSTRACT

*Education is a constitutional right of every citizen and a state obligation to fulfill through adequate budget allocation. However, the issuance of Presidential Instruction Number 1 of 2025 on state budget efficiency has raised serious concerns, particularly in the education sector. This policy reduces the education budget below the minimum threshold of 20% as mandated by Article 31 Paragraph 4 of the 1945 Constitution. Such a move potentially violates constitutional principles and may lead to a decline in the quality of national education, including the welfare of educators and access to education. This research uses a normative method with a statutory and case study approach. The main focus of this study is to examine the legal implications of the education budget cut policy and the legal remedies available through judicial review at the Constitutional Court as well as legislative oversight by the House of Representatives (DPR). The findings highlight the importance of legal control and public participation to ensure*

## Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No  
234 Prefix DOI : Prefix  
DOI :10.8734/CAUSA.v1i2.36  
5

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*the education budget remains in accordance with the constitutional mandate.*

**Keywords:** Education, Presidential Instruction 1/2025, Constitution

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrument penting dalam menjaga dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya itu, pendidikan berkualitas menunjang terbentuknya tatanan sosial yang berkarakter, berpemikiran kritis dan menjadi factor utama tumbuhnya suatu peradaban. Sejarah telah mencatat bahwa pendidikan mampu membawa manusia secara makasimal mempertahankan eksistensinya, adapun pendidikan menjadi prioristas utama diberbagai negara, salah satunya Indonesia.

Indonesia memberikan perhatian penuh terhadap bidang pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perhatian ini dilakukan secara konkrit seperti yang termaktub dalam Pasal 31 ayat 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapata Belanja Daerah (APBD) sekurang-kurangnya 20% dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Tentu hal ini membawa dampak baik terhadap pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kulitas pendidikan Indonesia di taraf internasional masih jauh dari kata “berkulitas”.

Pada tahun 2024, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kondisi pendidikan indonesia yang dianggap belum sesuai dengan cita-cita revolusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menyoroti pentingnya mewujudkan pendidkan gratis, kesejahteraan guru dan dosen, korupsi pendidikan, politisasi pendidikan dan kebebasan akademik kekerasan seksual dilingkungan pendidikan, dan kualitas pendidikan di Indonesia.<sup>1</sup> Tidak hanya itu, *World Population Review* memberikan data monohok pada tahun 2021 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-54 dari 78 negara, berbeda halnya dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura peringkat ke-21, Malaysia peringkat ke-38 dan Thailand pada peringkat ke-46.<sup>2</sup>

Ada banya aspek yang menjadi factor pengembangan kualitas pendidikan menjadi mandek, salah satunya ialah kebijakan pemerintah yang seolah-olah setengah hati dalam membenahi sistem pendidikan di Indonesia. Belum lagi setelah lahirnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.<sup>3</sup> Intruksi ini memerintahkan para menteri, pimpinan lembaga negara, dan seluruh jabatan fungsional yang berada di bawah presiden untuk merevisi anggaran yang telah disahkan pada 19 September 2024 melalui yang sekarang telah menjadi Undang-Undang APBN 2025.<sup>4</sup>

Pro dan Kontra menghujani langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto ini, mulai dari yang mengapresiasi karena dianggap membatasi Aparatur Sipil Negera (ASN) dalam menyelewengkan anggaran hingga menolak kebijakan ini karena di anggap melemahkan institusi

<sup>1</sup> YLBHI, “Pemerintah Harus Serius Tuntaskan 7 Masalah Krusial Pendidikan Nasional Indonesia,” *YLBHI*.

<sup>2</sup> Moh Khoeron, “Membenahi Mutu Pendidikan Kita,” *Kementerian Agama Republik Indonesia*.

<sup>3</sup> Pemerintah Pusat, *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025* (Indonesia, 2025).

<sup>4</sup> DA Thea Ady, “Disetujui Jadi UU, APBN 2025 Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran,” *Hukum Online*.

terkait. Kebijakan ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak karena bertolak belakang dengan tindakan pemerintah itu sendiri seperti pengangkatan 5 stafsus dalam tubuh kementerian pertahanan,<sup>5</sup> penambahan jumlah Menteri dalam Kabinet Merah Putih,<sup>6</sup> hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Anggaran pendidikan Indonesia tidak lepas dari Inpres tersebut sehingga memberikan ruang bahwa anggaran pendidikan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi, dalam hal ini penulis mencoba membedah korelasi dan dampak yang di timbulkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terhadap penyelenggaraan pendidikan Nasional.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap penyelenggaraan nasional Indonesia?
2. Bagaimana langkah hukum terhadap Inkonstitusionalitas anggaran pendidikan 2025?

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus dengan menggambarkan fakta-fakta dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada alokasi dana pendidikan sebesar 20 % yang bersumber dari APBN dan APBD terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Semua data yang diperoleh dianalisis secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yang dimulai dari hal-hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang lebih spesifik.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemerintah bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak, seperti halnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemenuhan hak warga negara, pemerintah mengupayakan segala cara untuk setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak melalui dana pendidikan yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan amanat konstitusi yang termuat dalam Pasal 31 Ayat 4 (empat), alokasi dana pendidikan dari APBN sekurang-kurangnya 20% artinya pemerintah wajib mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk pendidikan dan bila lebih dari itu akan lebih baik karena akan memajukan pendidikan Indonesia. Anggaran ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun non fisik guna pendidikan Indonesia yang lebih baik.<sup>8</sup>

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan seluruh jajaran dibawah presiden untuk melakukan tinjauan ulang terhadap rancangan anggaran biaya di tiap kementerian dan lembaga negara termasuk dalam hal ini anggaran biaya pendidikan tidak luput dari ketentuan

---

<sup>5</sup> Antara Saputra, Eka Yudha, "Alasan Kemenhan Mengangkat Stafsus Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran," *Tempo*.

<sup>6</sup> Tim Finance Detik, "Prabowo Soal Kritikan Ke Kabinet Gemuk: Ndak Peduli, Yang Penting Hasil," *Detiksumut*.

<sup>7</sup> Dovana Hasiana, "Ekonom: Realisasi Program MBG Minim, Tak Optimal Genjot Ekonomi," *Bloomberg Technoz*.

<sup>8</sup> Sri Rustiningrum and Kumba Digdowiseiso, "8.+Rustiningrum+JMBI+Juli+2023," *Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Di Indonesia* 10, no. 2 (2023): 801–813.

ini sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dana pendidikan yang mulanya Rp722 triliun kini dibabat hingga Rp607,4 triliun dengan persentase 16,77% dari jumlah total APBN Rp3.621,3 triliun dan hal ini telah menlenceng jauh dari amanat konstitusi, bahkan ketika dana tersebut ditambah dengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun<sup>9</sup> yang hanya mencapai 18,73%, tetap tidak menyentuh angka 20%.

Tindakan yang diambil pemerintah merupakan langkah awal penurunan kualitas pendidikan Indonesia karena dengan anggaran yang terbatas berdampak pada kualitas pengajar yang rendah, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, hingga akses belajar yang terbatas. Belum lagi ketika berbiacara mengenai kesejahteraan pada pengajar di Indonesia yang jauh dari kata sejahtera karena penghasilan yang didapatkan hanya dapat digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, Adapun beberapa pengajar yang melakukan kerja sampingan untuk memnuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Sementara pada saat yang sama pemerintah melakukan penambahan Menteri dalam jumlah besar pada tubuh kabinet merah putih, terdapat kontradiksi dalam tindakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Langkah hukum terhadap inkonstitusionalitas anggaran pendidikan tahun 2025 merupakan suatu bentuk koreksi terhadap penyimpangan kebijakan negara dari perintah konstitusi, khususnya UUD 1945. Dalam sistem hukum Indonesia, segala tindakan pemerintah termasuk penyusunan dan pengesahan anggaran, harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional. Pengujian terhadap kebijakan anggaran yang diduga inkonstitusional dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

Undang-Undang APBN yang disahkan setiap tahun merupakan produk legislasi yang dapat diuji keabsahannya apabila dianggap melanggar ketentuan dalam UUD 1945, termasuk dalam hal pemenuhan hak warga negara atas pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 secara eksplisit mengatur kewajiban negara dalam menjamin dan memajukan pendidikan. Ayat (3) mewajibkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ayat (4) menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sejumlah tertentu dari anggaran negara.

Ketentuan tersebut bersifat *imperative*, artinya tidak dapat diabaikan atau dinegosiasikan. Maka, ketika APBN 2025 diduga menyusun alokasi anggaran pendidikan di bawah ambang konstitusional, maka hal tersebut telah memenuhi unsur dugaan inkonstitusionalitas. Pemohon judicial review dalam konteks ini dapat berasal dari warga negara, kelompok masyarakat, organisasi profesi pendidikan, atau lembaga pendidikan yang terdampak langsung oleh kebijakan pengurangan anggaran pendidikan. Syarat permohonan pengujian materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah), mengharuskan pemohon membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional akibat berlakunya norma yang diuji.<sup>10</sup>

Dalam hal anggaran pendidikan yang inkonstitusional, hak yang dirugikan dapat dikaitkan dengan hak atas pendidikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yakni hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

<sup>9</sup> Sultan Abdurrahman, "Makan Bergizi Gratis Baru Pakai 1 Persen Dari Anggaran Rp 71 Triliun," *Tempo*.

<sup>10</sup> Muhamad Sofian et al., "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945" (2024): 12-23.

Lebih jauh lagi, negara tidak hanya berperan sebagai fasilitator, melainkan sebagai penjamin pemenuhan hak atas pendidikan. Oleh karena itu, anggaran pendidikan merupakan instrumen utama bagi negara untuk menjalankan tanggung jawab konstitusional tersebut. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur soal anggaran pendidikan adalah norma hukum yang *self-executing*, artinya langsung dapat diterapkan dan mengikat tanpa memerlukan pengaturan lanjutan.

Salah satu preseden penting dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 yang menyatakan bahwa pengurangan anggaran pendidikan di bawah ketentuan konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan kondisi ekonomi. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap alokasi anggaran pendidikan sebagai kewajiban mutlak yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apa pun, termasuk alasan darurat fiskal. Dengan demikian, apabila APBN 2025 mengesampingkan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana amanat UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang dan wajib menyatakannya inkonstitusional.

Langkah ini sangat penting karena pengujian di Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Selain jalur judicial review, langkah hukum juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan parlemen. DPR memiliki fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A dan Pasal 23 UUD 1945. DPR sebagai bagian dari lembaga legislatif yang ikut menyusun dan menyetujui APBN memiliki tanggung jawab politik dan hukum untuk memastikan bahwa anggaran yang disahkan sesuai dengan konstitusi.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, DPR dapat memanggil Menteri Keuangan atau pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban apabila terdapat indikasi pelanggaran alokasi anggaran pendidikan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, DPR juga dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan bahkan hak menyatakan pendapat untuk menekan pemerintah memperbaiki kebijakan anggaran. Selain mekanisme legislatif dan yudisial, partisipasi publik juga dapat menjadi tekanan moral dan hukum untuk mendorong pemerintah mematuhi konstitusi.<sup>12</sup>

Masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dapat mengajukan pengaduan ke Ombudsman RI jika ada dugaan maladministrasi dalam penyusunan anggaran. Demikian pula, Komisi Informasi dapat dimanfaatkan untuk meminta keterbukaan dokumen anggaran yang terkait dengan alokasi pendidikan. Langkah-langkah ini bertujuan agar proses penganggaran berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Tidak kalah penting, dalam menafsirkan ketentuan konstitusional tentang pendidikan, hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Artinya, keputusan hukum yang diambil tidak hanya bersandar pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan keadilan substantif. Dalam hal ini, kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah pihak yang paling dirugikan ketika anggaran pendidikan dikurangi. Pengabaian terhadap kelompok tersebut akan berakibat

---

<sup>11</sup> L M Alif Pratama, "Konsep Pengaturan Hukum Keuangan Negara Pada Situasi Darurat Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Di Indonesia" 2 (2025).

<sup>12</sup> Henny Juliani, "Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN," *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 1 (2018): 25-43.

pada pelanggaran prinsip keadilan distributif dan keberpihakan negara terhadap rakyat. Konsekuensinya, persoalan anggaran pendidikan bukan sekadar soal fiskal, tetapi menyangkut pemenuhan hak asasi manusia yang telah dijamin konstitusi.

Dengan demikian, langkah hukum terhadap inkonstitusionalitas anggaran pendidikan 2025 harus dilihat sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap hak warga negara. Semua jalur yang tersedia, baik yudisial, legislatif, maupun partisipatif, perlu ditempuh secara simultan dan terpadu demi menjaga supremasi konstitusi. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak lembaga negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan melalui pendidikan yang layak dan merata.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan peradaban yang maju. Meski Indonesia telah menetapkan alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945, realitas pelaksanaannya belum sejalan dengan konstitusi. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi belanja negara menyebabkan pemangkasan anggaran pendidikan hingga di bawah batas konstitusional, yaitu hanya 16,77% dari total APBN. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan nasional, kesejahteraan pendidik, dan akses masyarakat terhadap pendidikan.

Pemangkasan anggaran tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran konstitusi dan bisa diuji keabsahannya melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Dukungan dari masyarakat sipil juga penting sebagai bentuk tekanan moral dan hukum untuk mendorong negara agar memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Oleh karena itu, penanganan terhadap inkonstitusionalitas anggaran pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui jalur hukum, legislatif, dan partisipasi publik demi menjamin hak atas pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Sultan. "Makan Bergizi Gratis Baru Pakai 1 Persen Dari Anggaran Rp 71 Triliun." *Tempo*.
- Finance Detik, Tim. "Prabowo Soal Kritikan Ke Kabinet Gemuk: Ndak Peduli, Yang Penting Hasil." *Detiksumut*.
- Hasiana, Dovana. "Ekonom: Realisasi Program MBG Minim, Tak Optimal Genjot Ekonomi." *Bloomberg Technoz*.
- Juliani, Henny. "Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN." *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 1 (2018): 25–43.
- Khoeron, Moh. "Membenahi Mutu Pendidikan Kita." *Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Pratama, L M Alif. "Konsep Pengaturan Hukum Keuangan Negara Pada Situasi Darurat Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 Di Indonesia" 2 (2025).

<sup>13</sup> Yusufriadi and Wahyu Bagja Sulfemi, "Penyelewangan Dana Dalam Dunia Pendidikan," *Fashco* 1, no. 1 (2019): 1–9.

- Pusat, Pemerintah. *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. Indonesia, 2025.
- Rustiningrum, Sri, and Kumba Digdowiseiso. "8.+Rustiningrum+JMBI+Juli+2023." *Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Di Indonesia* 10, no. 2 (2023): 801–813.
- Saputra, Eka Yudha, Antara. "Alasan Kemenhan Mengangkat Stafsus Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran." *Tempo*.
- Sofian, Muhamad, Fuad Fuad, Negara Hukum, and Mahkamah Konstitusi. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945" (2024): 12–23.
- Thea Ady, DA. "Disetujui Jadi UU, APBN 2025 Dukung Program Prioritas Prabowo-Gibran." *Hukum Online*.
- YLBHI. "Pemerintah Harus Serius Tuntaskan 7 Masalah Krusial Pendidikan Nasional Indonesia." *YLBHI*.
- Yusfiriadi, and Wahyu Bagja Sulfemi. "Penyelewangan Dana Dalam Dunia Pendidikan." *Fashco* 1, no. 1 (2019): 1–9.